

PETUNJUK PELAKSANAAN & TEKNIS GONTOR CUP

LOMBA PIONEERING

A. PETUNJUK TEKNIS

1. Ketentuan Umum

- Tidak diperbolehkan memberi pilox pada ikatan-ikatan pioneering
- Tidak diperbolehkan membasahi hasil pioneering atau tali dengan air
- Tidak diperbolehkan mewarnai tali pioneering dengan cat atau pigmen
- Tidak diperbolehkan memberi perlengkapan tambahan berbentuk kawat atau benang, dsb yang di lilit atau bentuk apa pun kecuali variasi pada warna tongkat
- Peserta diharap membuat Pioneering di dalam Kavling Yang Disediakan.
- Jika ada yang menggunakan tambahan tongkat selain tongkat utuh maka tidak termasuk akumulasi jumlah tongkat.
- Dilarang menggunakan tongkat dengan cat yang masih basah.
- Tidak boleh membuat 2 ikatan kaki pada kedua ujung tongkat.
- Berpakaian pramuka lengkap.
- Tongkat Pramuka standar 60 buah (utuh dengan tinggi 160 cm, dan diameter tongkat 2,5-3 cm),
- Tali dan aksesoris secukupnya.

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan

Waktu

Pengerjaan konstruksi 60 Menit

Waktu dapat disesuaikan oleh panitia sesuai kondisi lapangan.

3. Larangan

- Menggunakan bahan tambahan selain yang diizinkan panitia.
- Menggunakan paku, baut, lem, kawat, atau alat perekat lainnya.
- Mengganggu peserta lain.
- Mengganti anggota regu saat perlombaan berlangsung.

5. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan peserta maupun penonton.
6. Menerima bantuan dari pihak luar selama perlombaan berlangsung.

B. KRITERIA PENILAIAN

Aspek Penilaian	Bobot
Ketepatan teknik ikatan dan simpul	30%
Kerapian pengerjaan	25%
Bentuk dan variasi konstruksi	20%
Kekuatan dan kestabilan konstruksi	15%
Kelengkapan pakaian	10%
Total	100%

C. DISKUALIFIKASI

Peserta akan didiskualifikasi apabila:

1. Terbukti melakukan kecurangan.
2. Menggunakan bantuan pihak luar selama perlombaan.
3. Menggunakan bahan atau alat yang dilarang.
4. Membahayakan keselamatan peserta lain.
5. Tidak menyelesaikan konstruksi hingga batas minimal yang ditentukan panitia.

D. KETENTUAN PEMENANG

1. Juara I
2. Juara II

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.